



BUPATI BANDUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DINAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan organisasi dan kelembagaan Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai Pajak Daerah ;
17. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 12);
- b. Nomor 16 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 16);

diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 12 dan angka 13 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 12a dan angka 12b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
8. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda, adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah.
11. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
12. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.

- 12a. Bidang Pendapatan I adalah Bidang yang melaksanakan pengelolaan pendapatan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak peneangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parker, pajak air tanah, dan pajak sarang burung wallet.
 - 12.b. Bidang Pendapatan II adalah Bidang yang melaksanakan pengelolaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
 14. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD, adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
 15. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
 16. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu secara mandiri.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (2) Pada Dinas Daerah dibentuk UPTD, yang terdiri dari :
- a. UPTD TK dan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan wilayah kerja tersebar pada setiap Kecamatan;
 - b. UPTD SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan wilayah kerja berada pada 3 wilayah kerja, dengan jumlah 3 UPTD;
 - c. UPTD SMU dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan wilayah kerja berada pada 3 wilayah kerja, dengan jumlah 3 UPTD;

- d. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- e. UPTD Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- f. UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- g. UPTD Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, dengan wilayah kerja tersebar pada setiap Kecamatan;
- h. UPTD Loka Bina Karya Penyandang Cacat pada Dinas Sosial, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD berkedudukan di Kecamatan Paseh;
- i. UPTD Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada Dinas Sosial, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- j. UPTD Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) pada Dinas Sosial, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- k. UPTD Latihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- l. UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Bina Marga pada Dinas Bina Marga, berada pada 7 Kecamatan, dengan jumlah 7 UPTD, yang berkedudukan pada Kecamatan Soreang, Banjaran, Margahayu, Cicalengka, Cileunyi, Ciparay dan Majalaya;
- m. UPTD Pengelolaan Alat Berat dan UPCA, pada Dinas Bina Marga, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- n. UPTD Laboratorium, pada Dinas Bina Marga, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- o. UPTD Pengelolaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air pada Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, dengan jumlah 4 UPTD, yang berkedudukan pada Sub Das Ciwidey, Sub Das Cisangkuy, Sub Das Cirasea dan Sub Das Citarik;

- p. UPTD Pemadam Kebakaran pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, dengan wilayah kerja berada pada 3 wilayah kerja, dengan jumlah 3 UPTD;
- q. UPTD Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- r. UPTD Pengangkutan Sampah pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, berada pada 4 Kecamatan, yang berkedudukan pada:
 - 1) Kecamatan Soreang, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Soreang, Kutawaringin, Rancabali, Ciwidey, Pasirjambu, Katapang, Margaasih dan Margahayu;
 - 2) Kecamatan Baleendah, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Baleendah, Pameungpeuk, Banjaran, Cangkuang, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Cimaung dan Pangalengan;
 - 3) Kecamatan Ciparay, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Ciparay, Majalaya, Solokanjeruk, Kertasari, Pacet, Arjasari, Paseh dan Ibum;
 - 4) Kecamatan Rancaekek, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Rancaekek, Nagreg, Cicalengka, Cikancung, Cileunyi, Cimenyan dan Cilengkrang, dengan jumlah 4 UPTD;
- s. UPTD Pasar pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, berada pada 9 Kecamatan, yang berkedudukan pada Kecamatan Cicalengka, Margahayu, Banjaran, Ciwidey, Pangalengan, Baleendah, Soreang, Majalaya dan Cileunyi, dengan jumlah 9 UPTD;
- t. UPTD Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan Proteksi Tanaman pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- u. UPTD Benih Tanaman pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- v. UPTD Pengembangan Usaha Tani pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- w. UPTD Perbibitan Ternak pada Dinas Peternakan dan Perikanan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;

- x. UPTD Pembenihan Ikan pada Dinas Peternakan dan Perikanan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- y. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) pada Dinas Peternakan dan Perikanan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- z. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dan Laboratorium pada Dinas Peternakan dan Perikanan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- aa. UPTD Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, berada pada 8 wilayah, dengan jumlah 8 UPTD, yang berkedudukan pada :
 - 1) UPTD Pajak Daerah Wilayah I Soreang, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Soreang, Katapang, Rancabali, Ciwidey dan Pasirjambu;
 - 2) UPTD Pajak Daerah Wilayah II Margahayu, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Margahayu, Margaasih dan Kutawaringin;
 - 3) UPTD Pajak Daerah Wilayah III Banjaran, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Banjaran, Arjasari, Pangalengan, Cangkuang dan Cimaung;
 - 4) UPTD Pajak Daerah Wilayah IV Dayeuhkolot, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Dayeuhkolot dan Bojongsoang;
 - 5) UPTD Pajak Daerah Wilayah V Ciparay, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Ciparay, Baleendah, Pacet, Kertasari dan Pameungpeuk;
 - 6) UPTD Pajak Daerah Wilayah VI Majalaya, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Majalaya, Paseh, Ibum dan Solokanjeruk;
 - 7) UPTD Pajak Daerah Wilayah VII Cileunyi, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cileunyi, Cimenyan dan Cilengkrang;
 - 8) UPTD Pajak Daerah Wilayah VIII Cicalengka, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cicalengka, Rancaekek, Cikancung dan Nagreg.
- bb. UPTD Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD.

3. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan pendapatan dan keuangan yang meliputi pendapatan I, pendapatan II, anggaran, perbendaharaan, dan akuntansi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

4. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah sehingga Pasal 30 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

(1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendapatan I, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan I;
 2. Seksi Penagihan I;
 3. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional dan Keberatan I.
- d. Bidang Pendapatan II, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II;
 2. Seksi Penagihan II;
 3. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional dan Keberatan II.
- e. Bidang Anggaran, membawahkan :
 1. Seksi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
 2. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
 3. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung.

- f. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Administrasi Perbendaharaan;
 - 2. Seksi Penelitian dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - 3. Seksi Kas Daerah.
 - g. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 - 1. Seksi Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan;
 - 2. Seksi Akuntansi Belanja Langsung;
 - 3. Seksi Akuntansi Belanja Tidak Langsung.
 - h. UPTD, yang terdiri dari :
 - 1. UPTD Pajak daerah, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. UPTD Belanja Tidak Langsung, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha.
 - i. Jabatan Fungsional.
5. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 12);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 16);

dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 15 Juni 2012

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 15 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA
Pembina Utama Madya
NIP. 19581229 198603 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR 23

